

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN YANG
TERJADI DI WILAYAH PERTAMBANGAN POBOYA**

RAMADHAN / D 101 08 094

ABSTRAK

Provinsi Sulawesi Tengah dengan Palu sebagai ibukotanya, adalah salah satu provinsi di Indonesia yang juga sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan dengan keberhasilan pembangunan sebelumnya, di samping keberhasilan pembangunan (fisik) muncul atau timbul kejahatan dengan berbagai bentuk serta motif tertentu. Dalam wilayah Kota Palu yaitu di Kelurahan Poboya terdapat aktivitas masyarakat melakukan penambangan emas. Kira-kira dalam kurun waktu 1 (satu) tahun areal pertambangan itu menjadi suatu perkampungan kecil. Masyarakat yang bermukim di areal itu dapat dikelompokkan, yaitu masyarakat penambang yang aktivitasnya mencari atau menggali batuan yang diperkirakan ada kandungan emasnya dan kelompok masyarakat lain yang memiliki aktivitas melayani masyarakat pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Era pembangunan ini, tidak dapat disangkal bahwa dengan pengelolaan sumberdaya alam tersebut, dapat menimbulkan akibat negatif, yaitu adanya pengerusakan lingkungan hidup kalau pengelolaannya tidak disesuaikan dengan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pemberitaan dari mass media, dapat diketahui bahwa di wilayah daerah tertentu terjadi banjir bandang yang mengakibatkan kerugian materil yang cukup besar dan bahkan mengakibatkan adanya korban kematian. Dari segi lain diberitakan tentang kejahatan yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Adanya perampokan disertai dengan pembunuhan, perkosaan dan lain-lain serta korupsi secara besar-besaran di kalangan pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kejadian masing-masing jenis kejahatan tersebut, dapat dinyatakan bahwa ada beberapa faktor yang melingkari masing-masing jenis kejahatan, namun dapat disimpulkan bahwa faktor yang dominan adalah faktor kebutuhan (individu), keadaan dan kondisi lingkungan masyarakat penambang serta faktor kesempatan. Khusus kasus pembunuhan faktor yang dominan adalah faktor emosi yang tidak terkendali. Penanggulangan atau tindakan yang dilakukan agar tidak timbul kejahatan-kejahatan, maka oleh pihak kepolisian dan Satgas serta ketua kelompok pekerja tambang melakukan penjagaan, pemeriksaan dan penggeledahan sebagai tindakan preventif.

Kata Kunci : Tinjauan Kriminologis, Kejahatan, Wilayah Pertambangan Poboya

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kurun waktu sejak kemerdekaan sampai sekarang ini, secara umum dapat dikatakan bahwa negara Indonesia telah berhasil melaksanakan pembangunan di segala bidang atau segala sektor kehidupan. Pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan, pembukaan lahan perkebunan, perindustrian, pertambangan tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam era pembangunan ini, tidak dapat disangkal bahwa dengan pengelolaan sumberdaya alam tersebut, dapat menimbulkan akibat negatif, yaitu adanya pengrusakan lingkungan hidup kalau pengelolaannya tidak disesuaikan dengan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pemberitaan dari masa media, dapat diketahui bahwa di wilayah daerah tertentu terjadi banjir bandang yang mengakibatkan kerugian materil yang cukup besar dan bahkan mengakibatkan adanya korban kematian. Dari segi lain diberitakan tentang kejahatan yang menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Adanya perampokan disertai dengan pembunuhan, perkosaan dan lain-lain serta korupsi secara besar-besaran di kalangan pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Untuk menjawab hal tersebut, diperlukan penelitian-penelitian terhadap kasus-kasus tertentu, sehingga dapat dijelaskan sejauhmana hubungan sebab akibat antara kejahatan dengan pelaksanaan pembangunan atau keberhasilan suatu pembangunan.

Provinsi Sulawesi Tengah dengan Palu sebagai ibukotanya, adalah salah satu provinsi di Indonesia yang juga sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan dengan keberhasilan pembangunan sebelumnya, di samping keberhasilan pembangunan (fisik) muncul atau timbul kejahatan dengan berbagai bentuk serta motif tertentu.

Dalam wilayah Kota Palu yaitu di Kelurahan Poboya terdapat aktivitas

masyarakat melakukan penambangan emas. Kira-kira dalam kurun waktu 1 (satu) tahun areal pertambangan itu menjadi suatu perkampungan kecil. Masyarakat yang bermukim di areal itu dapat dikelompokkan, yaitu masyarakat penambang yang aktivitasnya mencari atau menggali batuan yang diperkirakan ada kandungan emasnya dan kelompok masyarakat lain yang memiliki aktivitas melayani masyarakat pekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka menyiapkan makanan atau berjualan makanan dan minuman. Karena di lokasi tambang tersebut masyarakat saling berhubungan, maka di situlah hukum bekerja dalam hak dan kewajiban, di mana ada hak di situ ada kewajiban dan di mana ada kewajiban di situ ada hak.

Dalam hubungannya dengan rencana judul karya ilmiah ini yaitu tentang kejahatan, maka penulis mengemukakan beberapa pandangan oleh para ahli hukum dan kriminologi sebagai berikut :

Wahyu Mulyono mengemukakan bahwa:

mengamati dan memahami kejahatan tidaklah mudah. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut yang berbeda. Karena itu, tidak mengherankan kalau dalam suatu kejahatan terdapat berbagai komentar yang berbeda-beda. Sejak sebelum masehi sampai sekarang, para filosofi dan para pakar berusaha memahami dan mencari darimana sumber kejahatan itu. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa sumber kejahatan adalah emas, kemiskinan dan kekuasaan.¹

Selanjutnya Topo Santoso mengemukakan bahwa :

Usaha memahami kejahatan itu telah berabad-abad yang lalu dipekerjaan oleh ilmuwan terkenal, yaitu Plato (427-347 sm) yang menyatakan dalam bukunya “*Republiek*” bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan. Aristoteles (382-322 sm) mengatakan

¹Wahyu Mulyono, *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta,2012, hlm. 3

bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak dilakukan untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup tetapi untuk kemewahan. Pendapat para ahli tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu yang disebut dengan "kriminologi". Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup kriminologi masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli (sarjana-sarjana).²

Berdasarkan pendapat ketiga para pakar yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kejahatan dapat ditinjau dari berbagai aspek dan untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan itu juga mengundang banyak perdebatan. Kejahatan tidak dapat dimusnahkan atau dilenyapkan, tetapi dengan mengetahui penyebabnya, kejahatan itu dapat ditanggulangi sehingga keberadaannya berkurang.

Di lokasi tambang Kelurahan Poboya timbul suatu kejahatan dalam bentuk-bentuk tertentu dan dalam waktu tertentu. Kejahatan itu dapat mengganggu kelancaran aktifitas masyarakat setempat dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi penambangan emas tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi di lokasi pertambangan Poboya ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut ?
3. Bagaimana cara penanggulangannya ?

II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi dan Kejahatan

1. Pengertian Kriminologi dan Kejahatan

Soerjono Soekanto mengutip pendapat W.A. Bonger bahwa : "kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya" dan pendapat E.H. Sutherlan mengenai ruang lingkup kriminologi yang dapat dibagi tiga bagian utama, yakni :

1. Sosiologi hukum yang melakukan analisis ilmiah atas kondisi berkembangnya hukum pidana.
2. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah yang mengenai sebab-sebab kejahatan.
3. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa :

Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip-prinsip yang umum dan terperinci serta jenis-jenis pengetahuan lain, kejahatan serta pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum. Juga memperhatikan penerapan langsung pada program-program pengendalian sosial atas kejahatan.³

Menurut Martin L. Haskell bahwa : Kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang :

- Sifat dan luas kejahatan;
- Sebab-sebab kejahatan;
- Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana;
- Ciri-ciri penjahat;
- Pola-pola kriminalitas;
- Akibat kejahatan atas perubahan sosial.

Selanjutnya berikut ini penulis menguraikan apa yang dimaksud dengan kejahatan. Sehubungan dengan itu, terlebih dahulu dikemukakan kembali apa yang dimaksud dengan kejahatan oleh J.E. Sahetapy bahwa :

²Topo Santoso dan Eva, *Kriminologi*. R. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1-2

³Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, Jakarta 1981, hlm 6-7

Yang dinamakan kejahatan itu sebenarnya merupakan abstraksi mental, suatu penamaan perwujudan yang secara relatif berakar pada tempat, waktu, nilai-nilai sosial, aspek budaya dan faktor struktural. Hanya jika konotasi mengenai apa yang dinamakan kejahatan itu kemudian dijabarkan melalui suatu mekanisme dan proses dalam masyarakat tertentu. Sehingga akhirnya dapat tertuang dalam suatu bentuk ketentuan tertulis dengan akibat suatu sanksi jika dilanggar, barulah segala sesuatu mempunyai arti dan fungsi konkret. Karena itu apa yang dinamakan kejahatan, tidak dapat tidak pasti akan merupakan bahan debat yang kontroversial.⁴

2. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan

Di samping fenomena kejahatan sukar dirumuskan karena sifat dari kejahatan itu sendiri, maka dengan demikian sukar pula untuk dapat menemukan sebab musababnya. Telah banyak sarjana atau para pakar mengemukakan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan sesuai dengan keahliannya, sehingga faktor-faktor yang dikemukakan berbeda-beda dan dapat pula menimbulkan penafsiran yang berbeda satu dengan lainnya. Karena itu, faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah sangat kompleks dan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya dapat saling berhubungan dan berpengaruh terhadap faktor lainnya.

Sutherland mengemukakan bahwa :

Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.⁵

Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi dua bagian, yaitu :

- Faktor interen dan
- Faktor eksteren

a. Faktor interen

Faktor interen adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.

- Faktor umur;

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa. Tidak ada kejahatan seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua.

- Faktor jenis kelamin

Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzina, meelacur dan lain-lain.

- Faktor pendidikan (pribadi).

Hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensianya atau pemikirannya.

- Faktor agama individu;

Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab

⁴J.E. Sahetapy, hoc.cit, hal. 3

⁵H. hari Saherodji, op.cit, hlm 35

norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala seuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalamai dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut. Faktor individu yang bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan dari seseorang pelaku kejahatan.

b. Faktor eksteren atau faktor lingkungan

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, H. Hari Saherodji mengemukakan:

Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.⁶

2. Usaha Penanggulangan Kejahatan

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan adalah bersifat luas, yang bukan hanya mencakup sistem peradilan seperti : kepolisian, preventif, represif, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan eksekusi serta perlakuan terhadap para pelanggar hukum. Tetapi juga segala tindakan untuk mencegah efek sampingan berupa kejahatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Kongres PBB yang ke IV tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelanggar hukum, yang berlangsung di Kyoto Jepang tahun 1970,

telah meminta kepada semua pemerintah untuk melakukan usaha-usaha yang efektif dalam mengkoordinasikan usaha pencegahan kejahatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh setiap negara. Dalam keputusan kongres tersebut dinyatakan sebagai berikut : rencana pertahanan sosial (*social defence planning*) seyogyanya merupakan bagian integral dari rencana nasional. Tidak boleh ada suatu rencana negara yang meniadakan bagian pertahanan sosial dari keseluruhan perencanaan sosial dan ekonominya. Soerjono Soekanto mengemukakan :

Penegakan hukum sebagai salah satu strategi dalam usaha penanggulangan kejahatan, yaitu : perundang-undangan, mentalitas penegak hukum, fasilitas pendukung penegak hukum, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat maupun kebudayaan yang bertalian di dalam masyarakat.⁷

Selanjutnya Walter C. Reckless mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif;
- c. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir;
- d. Hukum yang berwibawa;
- e. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.⁸

a. Penanggulangan Preventif

Penanggulangan kejahatan hendaknya bukan merupakan suatu alat pemberantasan semata, akan tetapi lebih dari itu adalah merupakan suatu usaha untuk menghindari timbulnya kejahatan. Oleh karena itu, sangatlah pelik pelaksanaan kejahatan itu. Salah satu cara untuk melaksanakan usaha penanggulangan kejahatan adalah cara preventif, yaitu

⁷Bambang Poernomo, *Potensi Kejahatan Kekerasan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 6

⁸Soedjono Dirdjosisworo, *Op.cit*, hlm 138

⁶H. Hari Saherodji, *op.cit*, hal. 33

merupakan suatu tindakan atau usaha untuk menghindari atau mencegah timbulnya kejahatan.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan meliputi kejiwaan dan lingkungan, maka hendaknya penanggulangan kejahatan bertolak dari faktor-faktor tersebut. Winter mengemukakan tentang faktor lingkungan yang menyebabkan timbulnya kejahatan, sebagai berikut :

Salah satu jenis bandit yang sering melakukan pemerasan, disebut dengan nama *the badger man*. Di dalam melakukan kegiatannya, bandit tersebut akan selalu bekerjasama dengan seorang atau lebih wanita pelacur. Setelah seorang tamu WTS membuka pakaianya, tiba-tiba bandit itu akan muncul dan mengaku bahwa WTS yang ada dalam kamar tersebut adalah isterinya. Biasanya tamu yang menghadapi hal demikian tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menyerahkan sejumlah uang dan diminta oleh “bandit” tersebut. Bila tamu mencoba melawan, sering terjadi pemukulan pada tamu tersebut, bahkan ada yang berakhir dengan pembunuhan.⁹

b. Penanggulangan Secara Represif

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan meliputi kejiwaan dan lingkungan, maka hendaknya penanggulangan kejahatan bertolak dari faktor-faktor tersebut. Winter mengemukakan tentang faktor lingkungan yang menyebabkan timbulnya kejahatan, sebagai berikut :

Salah satu jenis bandit yang sering melakukan pemerasan, disebut dengan nama *the badger man*. Di dalam melakukan kegiatannya, bandit tersebut akan selalu bekerjasama dengan seorang atau lebih wanita pelacur. Setelah seorang tamu WTS membuka pakaianya, tiba-tiba bandit itu akan

muncul dan mengaku bahwa WTS yang ada dalam kamar tersebut adalah isterinya. Biasanya tamu yang menghadapi hal demikian tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menyerahkan sejumlah uang dan diminta oleh “bandit” tersebut. Bila tamu mencoba melawan, sering terjadi pemukulan pada tamu tersebut, bahkan ada yang berakhir dengan pembunuhan.¹⁰

B. Jenis-jenis Kejahatan Faktor Penyebab dan Penanggulangannya di Tambang Emas Poboya

a. Jenis-jenis Kejahatan

Dari uraian tersebut, dapat diasumsikan adanya bentuk-bentuk kejahatan tertentu sesuai dengan kondisi masyarakat penambang. Dari informasi satuan tugas pengamanan dengan petugas keamanan dari kepolisian dapat diketahui bahwa jenis-jenis kejahatan yang terjadi di lokasi tambang emas Poboya adalah sebagai berikut :

1. Pengurasakan struktur tanah belum terungkap
2. Penipuan tidak terungkap
3. Perjudian diselesaikan di tempat
4. Pelacuran diselesaikan di tempat
5. Perzinahan diselesaikan di tempat
6. Minuman keras diselesaikan di tempat
7. Penganiayaan dilaporkan
8. Pencurian dilaporkan
9. Senjata tajam dilaporkan
10. Pembunuhan dilaporkan

b. Faktor Penyebab Timbulnya Bentuk-bentuk Kejahatan

Faktor penyebab timbulnya kejahatan yang diuraikan pada Bab II karya ilmiah ini merupakan teori yang dikembangkan oleh para ahli kriminologi belahan dunia barat, berdasarkan penelitian penelitian pada wilayah dengan jangka waktu tertentu. Teori-teori tersebut mengandung makna yang cakupannya cukup luas dan bersifat umum.

c. Faktor Struktur Tanah

⁹A.S. Alam, *Op.cit*, hal. 52

¹⁰A.S. Alam, *Op.cit*, hal. 52

Pengelolaan pertambangan emas di Poboya dengan cara penggalian atau melubangi bagian-bagian tanah tertentu, dapat merusak struktur tanah. Kalau lubang-lubang itu yang diperkirakan jumlahnya seratus libang dengan diameter yang cukup luas, maka dalam jangka waktu tertentu dan keadaan tertentu lubang-lubang tersebut bersatu yang akhirnya menimbulkan longsor atau runtuh. Sudah diperkirakan beberapa kali ada keruntuhan atas suatu lubang yang berakibat adanya pekerja tambang yang tertimbun. Namun kejadian ini tidak diberitakan atau dirahasiakan demi menjaga kelangsungan pengelolaan.

d. Penipuan

Pengelolaan tambang emas Poboya dapat dikatakan bersifat tradisional, tidak seperti pertambangan emas yang ada di Timika (Papua) yang bersifat modern dengan peralatan yang canggih. Penambangan emas Poboya dilaksanakan atau dikelola berdasarkan pengalaman pengalaman penambang dan spekulasi untung-untungan. Karena itu banyak pemilik tromol yang merugi disebabkan bahan baku yang dibeli hasil galian penambang tidak sesuaia tau tidak sebanding antara harga pembelian dengan hasil emas yang didapatkan. Sehubungan dengan itu, penulis paparkan pengakuan seorang pengusaha yang melibatkan diri untuk melakukan pengelolaan bahan baku emas, sebagai berikut :

“Suatu saat dia kedatangan tamu penambang asal dari Manado. Mereka bercerita tentang bagaimana cara mendapatkan emas yang banyak dengan peralatan atau cara lain bukan dengan alat tromol. Akhirnya pengusaha ini tergoda dengan harapan-harapan yang disampaikan oleh tamu tersebut, dan terjadilah kesepakatan-kesepakatan, yaitu :

a) Pengusaha menanggung semua biaya peralatan, bahan baku dan keperluan sehari-hari 5 (lima) orang pekerja (penambang).

b) Hasilnya dibagi yaitu pengusaha mendapat 10 bagian dan pekerja 1 bagian (10 berbanding 1).

e. Perjudian

Perjudian ini terjadi atau dilakukan di antara para penambang yang tinggal bersama-sama di kamar-kamar sebagai tempat istirahat. Kalau sudah selesai menerima upah, ada di antara mereka yang berjudi pada waktu malam. Satgas sering mendapati mereka berjudi dan diberikan nasehat.

f. Pelacuran

Terjadinya pelacuran disebabkan karena ada yang membutuhkan. Ada penjaja seks (pelacur) dan ada germo atau perantara. Pelacuran yang terjadi pada lapisan pertama lokasi tambang tidak dapat dideteksi (terungkap), tetapi pelacuran yang terjadi di lapisan kedua tempatnya pekerja tambang ada yang dapat terungkap, karena di pintu masuk ada satgas yang menjaga. Dalam kurun waktu usatu tahun, yaitu tahun 2010 sampai dengan 2011 ada delapan kali kejadian yang terungkap. Kasus tersebut diselesaikan di tempat dan ada yang didenda satu ekor kambing, yang membayar denda adalah pekerja tambang, bukan pelacurnya.

g. Perzinahan

Perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan pasangan suami isteri, atas dasar suka sama suka (KUHP Pasal 84). Peristiwa ini terjadi di lokasi pertambangan, dilakukan oleh pekerja tambang seorang suami bersetubuh dengan seorang perempuan. Dalam kurun waktu tertentu ada tiga pekerja tambang melakukan perzinahan yaitu asal daerah Manado, Sangihe dan Gorontalo, masing-masing dipulangkan ke daerahnya. Kepala adat menganggap perbuatan itu dapat berakibat tidak baik untuk lokasi tambang. Umpamanya runtuhnya lubang-lubang galian, karena itu ada yang didenda satu ekor kambing dan kambing tersebut dipotong serta dibuat acara adat, kemudian dimakan bersama-sama dengan para pekerja tambang.

h. Minuman Keras (Miras)

Negara atau pemerintah tidak melarang orang meminum minuman keras seperti bir, arak, cap tikus dan semacamnya yang dilarang adalah tempat berjualan minuman keras, dengan kata lain hanya tempat-tempat tertentu diberi izin untuk menjual miras tersebut. Karena itu lokasi pertambangan tidak diperbolehkan menjual atau berjualan di tempat tersebut.

Beberapa kali orang ditangkap karena membawa masuk menjual minuman keras ke lokasi tambang. Pelakunya ditangkap dan dilaporkan kepada yang berwenang, dalam hal ini Polsek Palu Timur. Miras dapat menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan lain, karena peminum tersebut sudah mabok. Banyak kejadian penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya akibat miras.

i. Penganiayaan

Bentuk kejahatan ini keberadaannya dalam masyarakat sering terjadi seperti halnya dengan pencurian. Dalam kurun waktu satu tahun kira-kira ada 40 kali terjadi penganiayaan di lokasi penambangan emas. Di antara pekerja tambang sering terjadi kesalahpahaman di antara mereka atau karena persaingan pekerjaan. Hal inilah yang menyebabkan pemukulan atau saling memukul (berkelahi). Kalau terjadi perkelahian di antara pekerja tambang oleh ketua kelompok kerja atau satuan pengamanan (Satgas) mendamaikan mereka, tetapi kalau pemukulan itu berakibat luka dan terjadi perdarahan, salah satu di antara mereka dilaporkan segera ke pihak yang berwenang, dalam hal ini Polsek Palu Timur.

j. Pencurian

Pada lokasi penambangan Poboya pernah terjadi kasus pencurian motor, pencurian uang dan pencurian emas. Pencurian terjadi disebabkan karena pencuri (pelaku) mau memenuhi kebutuhan tertentu, terutama uang untuk kebutuhan tertentu dan faktor kesempatan untuk melakukan pencurian itu.

Pencurian adalah salah satu bentuk kejahatan yang ada dalam masyarakat dan merupakan kejahatan yang paling tinggi intensitasnya atau keberadaannya. Bentuk kejahatan dapat terjadi di tempat dan waktu tertentu, bahkan di dalam satu keluarga pun kadang-kadang sering terjadi (pencurian dalam keluarga).

k. Senjata Tajam

Dalam rangka ketertiban dan keamanan di lokasi tambang, oleh petugas dari Kepolisian dan Satgas setempat dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan di tiap-tiap kamar pekerja. Dalam penggeledahan itu didapati adanya senjata tajam berupa keris, parang, samurai dan bahkan pekerja tambang ada yang membawa senjata tajam rakitan. Sajam tersebut oleh petugas diamankan dan pemiliki senjata rakitan diperiksa di Polsek Palu Timur. Diperkirakan alat-alat itu dimiliki para pekerja tambang dalam hubungan dengan perkelahian atau penganiayaan yang terjadi sebelumnya karena itu segera dilakukan razia senjata tajam.

l. Pembunuhan

Jika ditelusuri lebih jauh kenapa sampai terjadi pembunuhan, maka perlu dipertanyakan kenapa pelaku (tukang pikul) tidak memiliki uang untuk membayar bakso? Hal ini dapat dijawab dengan beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama upah angkutnya belum dibayar oleh pengusaha tambang (pembeli bahan baku). Bagaimana pun juga pengusaha tambang akan membayar upah kerja tukang pikul, kalau hasil pengelolaan bahan baku yang dibeli tidak cukup untuk membayar biaya tromol. Karena itu, maka para pengusaha bahan baku berutang pada tukang pikul. Demikian latar belakang terjadinya pembunuhan tersebut, yang menunjukkan adanya beberapa faktor yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

C. Penanggulangan Kejahatan di Lokasi Tambang

Sejak penambangan emas di Poboya mulai ramai dan dikunjungi oleh masyarakat penambang dari luar kota Palu, di antaranya

tahun 2009 dan 2010 maka sejak itu oleh pihak yang berwenang dalam hal keamanan yaitu Kapolda memerintahkan anggotanya untuk melakukan penjagaan, penertiban dan keamanan di lokasi penambangan. Karena itu anggota kepolisian baik dari Polda, Polres dan Polsek diperuntukkan oleh komandan aasannya untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengamanan. Sekurang-kurangnya ada tiga anggota kepolisian berada di lokasi tambang secara kontinyu bergiliran sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian kepala Kelurahan Poboya juga melaksanakan tugas pengamanan dan ketertiban pelaksanaan penggalian bahan baku tambang di lapangan, juga dalam rangka ketertiban dan terlaksananya pekerjaan penggalian tersebut dibentuk kelompok-kelompok kerja dan masing-masing kelompok ada ketuanya. Masing-masing ketua kelompok mengatur anggotanya dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, maka telah ditentukan dan ditetapkan kelompok mana yang bekerja pada waktu siang dan pada waktu malam. Dengan demikian, pelaksanaan penggalian bahan baku terlaksana dengan tertib, sesuai waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan tugas kepolisian, satgas dan ketua kelompok pekerja tambang adalah merupakan penanggulangan kejahatan yang bersifat pencegahan atau preventif, yaitu tindakan yang dilakukan oleh yang berwenang sebelum kejahatan muncul. Cara penanggulangan kejahatan yang lain adalah tindakan represif, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang setelah terjadi suatu kejahatan tertentu. Karena itu ada beberapa jenis kejahatan yang terjadi di lokasi tambang diproses sesuai dengan hukum acara pidana, yaitu diawali dengan penggeledahan dan penyidikan, kemudian diteruskan dengan tindakan penuntutan dan terakhir pemeriksaan di pengadilan dengan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. Jenis kejahatan yang dimaksud adalah pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan senjata tajam (sajam). Sedangkan jenis kejahatan lainnya seperti pelacuran, perzinahan dan jual minuman keras diselesaikan di tempat

berdasarkan kebijakan adat dengan membayar denda adat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) di lokasi tambang emas Poboya telah terjadi bentuk-bentuk kejahatan, antara lain : pembunuhan, penganiayaan, pencurian, pemilikan senjata tajam tanpa izin, perzinahan dan pelacuran.
2. Dengan latar belakang kejadian masing-masing jenis kejahatan tersebut, dapat dinyatakan bahwa ada beberapa faktor yang melingkari masing-masing jenis kejahatan, namun dapat disimpulkan bahwa faktor yang dominan adalah faktor kebutuhan (individu), keadaan dan kondisi lingkungan masyarakat penambang serta faktor kesempatan. Khusus kasus pembunuhan faktor yang dominan adalah faktor emosi yang tidak terkendali.
3. Penanggulangan atau tindakan yang dilakukan agar tidak timbul kejahanankejahanan, maka oleh pihak kepolisian dan Satgas serta ketua kelompok pekerja tambang melakukan penjagaan, pemeriksaan dan penggeledahan sebagai tindakan preventif.

B. Saran

Dalam rangka pencegahan timbulnya suatu kejahatan di lokasi pertambangan, penulis menyarankan :

1. Kiranya pengawasan dan penjagaan dalam waktu-waktu tertentu perlu ditingkatkan dari waktu sebelumnya, umpamanya pada hari atau malam minggu dan hari libur lainnya.
2. Semangat dan keberanian untuk melakukan tindakan tertentu dari petugas pengamanan terutama satgas setempat sebagai tulang punggung keamanan masyarakat penambang.
3. Gaji atau upah kerja satgas seharusnya disesuaikan dengan keaktifan di dalam melaksanakan tugas

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A.S. Alam, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar Ringkas)*. Armico, Bandung, 1984.

Bambang Poernomo, *Potensi Kejahatan Kekerasan di Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta, 1983.

H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*. Aksara Baru, Jakarta, 1980.

J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Soedjono Dirdjosisworo, *Sosio-Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Sinar Grafika Baru, Bandung, 1984.

Topo Santoso, *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada Jakarta, Cetakan ke-4, 2004.

Wahyu Mulyono, *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta, 2012.

BIODATA

RAMADHAN, Lahir di Palu, 27 Maret 1991, Alamat Rumah Jalan Tekukur Nomor 05 Palu Sul-Teng, Nomor Telepon +6281943733691, Alamat Email ahmadramadhan03@yahoo.com

